



Analisis Pemikiran Politik Islam Al-Syaibani: Landasan Teoritis dan Implikasinya dalam Kebijakan Publik

Syera Saffina¹, Azmia Siti Munasifah^{2*}, Adam³, Lina Marlina⁴

¹⁻⁴ Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia

Alamat: Jl.Siliwangi No.24,Kahuripan,Kec.Tawang, Kota Tasikmalaya,Jawa Barat

Korespondensi penulis:231002022@student.unsil.ac.id

Abstract. *Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani (132-189 H/749-805 AD) was a leading fiqh expert and main student of Imam Abu Hanifah who played an important role in the development of the Hanafi School. Born in Wasith, Iraq, Al-Syaibani studied from great scholars such as Abu Hanifah, Abu Yusuf, Imam Malik, and Sufyan ats-Tsauri, combining the traditions of ahl al-ra'yi (Iraq) and ahl al-hadith (Medina). His works, such as Zhahir al-Riwayah (including Al-Jami' al-Kabir and Al-Siyar al-Kabir) and Al-Nawadir, have become major references in Hanafi jurisprudence. Al-Syaibani's political thought emphasizes the concept of a sharia-based state, social justice and accountable leadership. He divided the economic system into four sectors (agriculture, commerce, industry, and rent) with a focus on collective welfare. In international law (Al-Siyar al-Kabir), he formulated principles of relations between Muslims and non-Muslims, ethics of war, and diplomacy that have been influential until the modern era. This study analyzes the relevance of his thoughts in contemporary contexts, including Islamic economics, social justice, and international law, as well as the challenges in adapting his ideas amidst globalization. Al-Syaibani's thoughts offer an integrative framework between spirituality, morality, and governance practices, making them relevant to contemporary discussions of Islamic politics and economics.*

Keywords: *Al-Syaibani, Hanafi School of thought, Political Jurisprudence, Islamic Economics, International Law.*

Abstrak. Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani (132-189 H/749-805 M) adalah seorang ahli fiqh terkemuka dan murid utama Imam Abu Hanifah yang berperan penting dalam pengembangan Mazhab Hanafi. Lahir di Wasith, Iraq, Al-Syaibani menimba ilmu dari ulama besar seperti Abu Hanifah, Abu Yusuf, Imam Malik, dan Sufyan ats-Tsauri, menggabungkan tradisi ahl al-ra'yi (Irak) dan ahl al-hadis (Madinah). Karya-karyanya, seperti Zhahir al-Riwayah (termasuk Al-Jami' al-Kabir dan Al-Siyar al-Kabir) dan Al-Nawadir, menjadi rujukan utama dalam fikih Hanafi. Pemikiran politik Al-Syaibani menekankan konsep negara berbasis syariat, keadilan sosial, dan kepemimpinan yang akuntabel. Ia membagi sistem ekonomi menjadi empat sektor (pertanian, perdagangan, industri, dan sewa) dengan fokus pada kesejahteraan kolektif. Dalam hukum internasional (Al-Siyar al-Kabir), ia merumuskan prinsip hubungan Muslim dan non-Muslim, etika perang, serta diplomasi yang berpengaruh hingga era modern. Studi ini menganalisis relevansi pemikirannya dalam konteks kontemporer, termasuk ekonomi Islam, keadilan sosial, dan hukum internasional, serta tantangan dalam mengadaptasi ide-idenya di tengah globalisasi. Pemikiran Al-Syaibani menawarkan kerangka integratif antara spiritualitas, moral, dan praktik pemerintahan, menjadikannya relevan bagi diskusi politik dan ekonomi Islam masa kini.

Kata kunci: Al-Syaibani, Mazhab Hanafi, Fikih Politik, Ekonomi Islam, Hukum Internasional.

1. LATAR BELAKANG

Pemikiran politik ekonomi Islam telah berkembang melalui berbagai aliran dan tokoh yang memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip syariat dalam kehidupan masyarakat. Salah satu tokoh sentral dalam perkembangan ini adalah Muhammad Al-Hasan Al-Syaibani (132-189H/749-805 M), seorang ahli fiqh dan murid utama dari Imam Abu Hanifah. Ia bukan hanya dikenal sebagai penggagas dari

Mazhab Hanafi, tetapi juga sebagai pemikir yang menekankan pentingnya keadilan sosial, kepemimpinan yang akuntabel, dan implementasi syariat dalam pemerintahan.

Al-Syaibani lahir di Wasit, Irak dan mendalami ilmu dari beberapa ulama terkemuka, termasuk Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Imam Malik. Karya-karyanya, seperti *Zahir al-Riwayah* dan *Al-Siyar al-Kabir*, menjadi bahan rujukan utama dalam studi fiqh Hanafi dan memberikan perspektif yang integral tentang hubungan antara syariat dan urusan pemerintahan. Dalam konteks kontemporer, pemikiran politiknya masih relevan, terutama terkait dengan isu-isu keadilan sosial, ekonomi, dan hubungan internasional, yang menjadi tantangan di era globalisasi pada saat ini.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis relevansi pemikiran Al-Syaibani dalam konteks sosial dan politik pada masa kini serta tantangan yang dihadapi dalam mengadaptasi ide-idenya ke dalam sistem modern. Dengan memahami kerangka pemikiran Al-Syaibani, diharapkan dapat dihasilkan wawasan yang bermanfaat bagi perumusan kebijakan yang lebih adil dan inklusif, selaras dengan prinsip-prinsip syariat.

2. KAJIAN TEORITIS

Pemikiran politik dan ekonomi Al-Syaibani telah banyak dikaji oleh para ahli, baik dalam konteks sejarah maupun relevansinya dengan isu-isu kontemporer. Dalam bidang konsep negara dan kepemimpinan, Al-Syaibani menekankan pentingnya negara berbasis syariat yang mengedepankan keadilan sosial dan akuntabilitas pemimpin (Zamzam 2016). Pemikiran ini memiliki kesamaan dengan Al-Mawardi dalam "*Al-Ahkam As-Sultaniyyah*", meskipun Al-Mawardi lebih fokus pada stabilitas politik (Abdul Halim 2024). Di sisi lain, Al-Farabi dalam "*Al-Madina Al-Fadila*" menawarkan perspektif filosofis tentang kepemimpinan ideal, yang berbeda dari pendekatan pragmatis Al-Syaibani (Mutaqin et al. 2024). Perbandingan ini menunjukkan keragaman perspektif dalam tradisi pemikiran politik Islam. Dalam bidang ekonomi Islam, Al-Syaibani dikenal dengan pembagian empat sektor ekonomi: pertanian, perdagangan, industri, dan sewa, dengan penekanan pada kesejahteraan kolektif (Wally 2018). Konsep "*Al-Kasb*" (usaha halal) dan "*Al-Iktisab*" (keuntungan etis) yang dikembangkannya sangat relevan dengan ekonomi mikro modern, terutama dalam mendorong produktivitas dan keadilan distributif (Andini and Hayati 2023). Pemikiran ini sejalan dengan Abu Ubayd yang juga menekankan keadilan ekonomi, meskipun dengan pendekatan yang lebih tekstual (Halili 2024). Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam klasik tetap dapat diaplikasikan dalam

konteks kekinian. Kontribusi Al-Syaibani dalam hukum internasional Islam, terutama melalui karyanya “Al-Siyar al-Kabir”, juga patut diperhatikan. Karya ini menjadi fondasi penting dalam etika perang, diplomasi, dan perlindungan non-Muslim (Online, Riyansyah, and Lubis 2021). Prinsip-prinsip yang dikembangkannya bahkan memengaruhi pemikir Barat seperti Grotius, yang dianggap sebagai bapak hukum internasional modern (Wally 2018). Selain itu, pemikiran Al-Syaibani tentang keadilan sosial dan hak minoritas, termasuk perlindungan terhadap non-Muslim, masih relevan dalam konteks negara multikultural seperti Indonesia. Ibn Khaldun dalam “Muqaddimah” memperkaya diskusi ini dengan menambahkan analisis sosial-ekonomi sebagai faktor penentu stabilitas Masyarakat (Mutaqin et al.2024).Meskipun pemikiran Al-Syaibani dianggap relevan, tidak sedikit kritik yang muncul terkait adaptasinya di era globalisasi. Tantangan seperti dinamika ekonomi digital dan kompleksitas kebijakan modern memerlukan reinterpretasi atas prinsip-prinsipnya agar tetap aplikatif. Namun, studi terbaru menunjukkan bahwa prinsip masalah (kemaslahatan umum) dan keadilan sosial yang dikembangkan Al-Syaibani dapat diintegrasikan dalam kebijakan publik modern, seperti sistem zakat dan wakaf untuk mengurangi kesenjangan. Konsep ini juga sejalan dengan tuntutan good governance dalam pemerintahan demokratis (Abdul Halimn 2024). Dengan demikian, pemikiran Al-Syaibani tidak hanya memiliki akar historis yang kuat dalam Mazhab Hanafi, tetapi juga terus menginspirasi diskusi tentang ekonomi, politik, dan hukum internasional Islam di era modern. Integrasi antara nilai-nilai klasik dan tantangan kontemporer menjadi kunci untuk memastikan relevansi pemikirannya di masa depan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analisis untuk menganalisis pemikiran politik Islam Al-Syaibani. Data primer diperoleh dari Kitab al-Siyar al-Kabir, yang merupakan karya utama Al-Syaibani, sementara data sekunder berasal dari buku, jurnal, dan artikel ilmiah terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan pendekatan analisis isi (content analysis) untuk menggali tema utama seperti keadilan, perlindungan hak-hak individu, dan hukum internasional. Data dari sumber primer kemudian dibandingkan dengan interpretasi dari sumber sekunder untuk melihat relevansinya dalam konteks politik Islam modern. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, dan hasil penelitian

diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami relevansi pemikiran Asy-Syaibani terhadap tantangan politik kontemporer.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Biografi dan Karya-karya Al-Syaibani

Abu Abdillah Muhammad bin Al-Hasan bin Farqad Al-Syaibani atau yang lebih masyhur dengan nama Al-Syaibani lahir di kota Wasith, ibukota Irak pada tahun 132Hijriah. Ia lahir pada masa akhir pemerintahan Dinasti Umayyah di Damaskus. Panggilan Al-Syaibani berasal dari nasab ayahnya yang berasal dari sebuah kota di Jazirah Arab, yakni kota Syaiban. (Abdullah, 2011) Al-Syaibani dibawa pindah oleh kedua orangtuanya dari kota Wasith ke kota Kufah, yang mana kota Kufah ini menjadi pusat kajian keilmuan. Di kota itu ia belajar bahasa, sastra, fikih serta keilmuan lainnya kepada ulama-ulama besar seperti Umar bin Dzarr, Mush'ab bin Khadham, Sufyan Tsauri dan Malik bin Mughal. Selain itu juga ia pernah menimba ilmu kepada Imam Abu Hanifah pada usia 14 tahun sampai Abu Hanifah meninggal. Setelah Imam Abu Hanifah meninggal beliau berguru kepada Abu Yusuf sebagai penerusnya dan keduanya konsisten bersama-sama dalam menyebarkan mazhab Hanafi. (Al Fauziah, 2021).

Dalam proses mencari ilmu Al-Syaibani berkelana ke beberapa tempat, seperti ke Madinah, Makkah, Khurasan, Syiria, dan Basrah, untuk menimba ilmu kepada ulama-ulama besar diantaranya seperti Imam Malik, Sufyan bin 'Uyainah dan Al-Auza'i. Ketika belajar al-Muwattha kepada Imam Malik, Al-Syaibani bertemu dengan Imam Syafi'i dan beliau juga sempat menjadi guru bagi Imam Syafi'i dan Abu Ubaid. Luasnya pendidikan yang diperolehnya membuat Al-Syaibani mampu mengkombinasikan antara pemikiran di Irak yang bercorak ahl ar-ra'yi dan di Madinah yang bercorak ahl al-hadis. (Abdullah, 2011)

Setelah berkelana menimba ilmu ke berbagai tempat, Al-Syaibani kemudian kembali ke kota Baghdad dimana pada waktu itu Baghdad sudah berada di bawah kepemimpinan Bani Abbasiyah. Sepeninggal Abu Yusuf, khalifah Harun ar-Rasyid memberikan kedudukan dalam pemerintahannya yakni diangkat sebagai hakim untuk sebuah kota di Irak. Namun, jabatan ini tidak berlangsung lama karena Al-Syaibani memilih untuk berkonsentrasi dalam melakukan pengajaran serta pendalaman ilmu fiqh dan berhenti dari jabatan hakim yang diberikan. Pada usia 58 tahun Al-Syaibani

meninggal dunia di Kota Ar-Ray tepatnya pada tahun 158 Hijriah.(Gurdachi & Afabel, 2021).

a. Peran Asy-Syaibani dalam Mazhab Hanafi

Madzhab Hanafi adalah mazhab tertua diantara empat mazhab Ahlussunnah wal Jama'ah. Abu Hanifah dinisbatkan sebagai pendiri mazhab ini. Beliau lahir di Kufah tahun 80 H dan wafat di Baghdad tahun 150 H.(Sirry, 1995) Beliau adalah sosok yang dicintai banyak murid. Empat muridnya yang bermulazamah (nyantri) adalah Muhammad bin Hasan as-Syaibani, Abu Yusuf, Zufar bin al-Huzail dan Hasan bin Zaid al-Lu'lu'i.dan salah satu yang paling berjasa meriwayatkan pemikirannya ialah Abu Yusuf dan Muhammad Hasan asSyaibani dengan menulis beberapa kitab.(Rasyad hasan khalil (-),2009)

Abu Abdillah Muhammad bin al-Hasan bin Farqad asy-Syaibani (749/750-805 M) adalah seorang ahli fiqih terkemuka dan murid langsung dari Imam Abu Hanifah,pendiri Mazhab Hanafi. Ia memainkan peran penting dalam mengembangkan dan menyebarkan ajaran Mazhab Hanafi melalui karya-karya tulisnya yang mendokumentasikan pandangan-pandangan Imam Abu Hanifah. Setelah wafatnya Abu Hanifah,asy-Syaibani melanjutkan studinya di bawah bimbingan Imam Abu Yusuf, murid senior Abu Hanifah.Selain itu, ia juga berguru kepada ulama-ulama terkemuka lainnya seperti Imam Malik bin Anas di Madinah, Sufyan ats-Tsauri, dan Abdurrahman al-Auza'i. Pengalaman belajar dari berbagai mazhab ini memperkaya pemahamannya dan memungkinkannya untuk menjadi salah satu tokoh utama dalam Mazhab Hanafi.

Sebagai murid dari Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf,asy-Syaibani memainkan peran penting dalam mendokumentasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ajaran-ajaran fikih Hanafi. Ia dikenal sebagai ulama yang produktif menulis dan berkontribusi besar dalam membentuk struktur keilmuan Mazhab Hanafi hingga menjadi salah satu mazhab terbesar dalam Islam. Asy-Syaibani memiliki peran yang signifikan dalam menyebarkan Mazhab Hanafi ke berbagai wilayah Islam. Ia melakukannya melalui pengajaran dan penulisan. Sebagai seorang guru, ia mendidik banyak murid yang kemudian menjadi ulama terkenal di berbagai wilayah. Sebagai

seorang penulis, karyanya menjadi rujukan utama dalam studi fikih Hanafi, baik di kalangan ulama maupun masyarakat umum.

Madzhab Hanafiyah tersebar di berbagai negara dan menjadi mazhab resmi di Irak. Mazhab ini mulai tersebar ke Baghdad, Mesir, Syam, Persia, Yaman, Afghanistan dan Turkistan. Hingga saat ini masih mengeluarkan fatwa oleh negara dibawah pemerintahan Turki Usmani. Berkembangnya mazhab ini disebabkan juga oleh beberapa faktor, yaitu: (1) Banyaknya murid Imam Hanifah yang menyebarkan mazhab ini dengan permasalahan yang menjadi objek perbedaan mazhab, (2) diangkatnya Yusuf sebagai hakim di Baghdad yang dimana Keputusan beliau harus dijadikan prinsip dalam memutuskan sebuah perkara, (3) menjadi mazhab resmi Dinasti Abbasiyah kurang lebih selama lima abad, dan (4) penyebaran dengan menggali 'Illat dan mengumpulkan perkara baru sangat diperhatikan para Fuqaha Mazhab kemudian memiliki khazanah yang banyak. (Adolph, 2016)

Selain kontribusinya dalam bidang fikih, asy-Syaibani juga memberikan perhatian pada pemikiran ekonomi. Ia membagi usaha perekonomian menjadi empat kategori: sewa-menyewa, perdagangan, pertanian, dan perindustrian. Dari keempatnya, ia lebih mengutamakan pertanian karena dianggap mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia dan menunjang pelaksanaan berbagai kewajiban

b. Karya-Karya Asy-Syaibani

Selama masa hidupnya Al-Syaibani banyak melahirkan karya-karya yang dihasilkan melalui pemikirannya yang memadukan antara aliran ahl ra'yu dan ahl al-hadis dengan menjadikan istihsan sebagai jalan ijtihadnya. Karya-karya tulisnya dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu: (Wally, 2018)

- a. Zhahir al Riwayah, yakni karya yang ditulisnya berdasarkan pendidikan yang di dapatnya dari Abu Hanifah, diantaranya yaitu kitab al-Mabsut, al-Jami' al-Kabir, al-Jami'as-Shaghir, al-Siyar al-Kabir, al-Siyar al-Shaghir, dan al-Ziyadat. Oleh Abi Al-Fadl Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad Al-Maruzi dikumpulkan dalam satu kitab yang diberi nama Al-Kafi.
- b. Al-Nawadir, yaitu kitab-kitab yang ditulis berdasarkan dari pemikiran-pemikirannya sendiri, diantaranya kitab 'Amali Muhammad fi Al-Fiqh, al-Ruqayat, al-Makharij fi al-Hiyal, al-Radd 'ala Ahl Madinah. Al-Ziyadah, al-Atsar, dan al-Kasb.

- c. Al-Jami' al-Shaghir: Sebuah karya yang merangkum pandangan-pandangan Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf dalam bentuk ringkas.
- d. Al-Jami' al-Kabir: Karya yang lebih luas, mencakup pembahasan mendalam tentang berbagai masalah fiqh.
- e. Al-Siyar al-Kabir dan Al-Siyar al-Saghir: Kedua kitab ini membahas hukum internasional Islam, termasuk hubungan antara negara Islam dan non-Islam, hukum perang, serta perlindungan terhadap non-Muslim di bawah pemerintahan Islam.

Salah satu karya monumentalnya adalah kitab al-Iktisab fi al-Rizq al Mustathab yang isinya berkaitan dengan masalah ekonomi tentang laba hidup bersih. Kitab ini adalah ringkasan dari 20.000 buku, kata salah satu pengikutnya yaitu Muhammad Ibnu Sama'ah. Kitab ini juga berisi komentar dari para ulama-ulama lain seperti Al-Sarkhasi (w. 483 H) Dalam penulisannya kitab ini menggunakan metode deduktif, dimana beliau memunculkan masalahnya, kemudian meneliti nash (Al-Qur'an dan Hadits Nabi) kemudian mengemukakan pendapatnya. Ketika timbul sebuah permasalahan yang kontroversial, ia akan mulai membahas dari pertanyaan, mengumpulkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadist, menggunakan analisisnya lalu menarik sebuah kesimpulan yang memiliki dampak yang menarik, dengan menggunakan sebuah pendekatan analisis hakim yang tentu saja ini menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang hakim yang bermazhab Hanafi. (Janwari, 2017)

2) Konsep Politik Islam Menurut Asy-Syaibani

a) Konsep Negara dalam Islam Menurut Al-Syaibani

Menurut Al-Syaibani, negara dalam Islam bukan sekadar lembaga politik, melainkan juga institusi yang berlandaskan moral dan wajib menegakkan nilai-nilai Islam. Negara yang ideal dalam pandangannya adalah negara yang berdasar pada prinsip tauhid, di mana seluruh aspek kehidupan, termasuk pemerintahan, harus selaras dengan syariat Islam. Hal ini membentuk suatu konsep "negara integral," di mana hukum Islam menjadi dasar dalam sistem kenegaraan.

Dalam bidang ekonomi, Al-Syaibani menyatakan bahwa negara bertugas mengatur dan mengawasi kegiatan perekonomian agar sesuai dengan syariat. Ia mendefinisikan kerja (al-kasb) sebagai upaya memperoleh harta secara halal, yang merupakan kewajiban setiap Muslim. Konsep ini menegaskan bahwa negara harus menyediakan kondisi yang memungkinkan terciptanya aktivitas ekonomi yang produktif dan beretika.

Menurut Al-Syaibani, tujuan utama berdirinya sebuah negara adalah mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan bersama. Negara harus aktif dalam menjamin pembagian kekayaan secara adil serta melindungi seluruh rakyatnya. Baginya, negara memiliki peran krusial dalam menjaga hak individu dan masyarakat serta memperkuat solidaritas sosial.

Al-Syaibani juga mengklasifikasikan beberapa bentuk pemerintahan dalam Islam¹, seperti monarki, teokrasi, dan republik. Ia berpendapat bahwa sistem pemerintahan terbaik adalah yang dapat mempertahankan prinsip-prinsip Islam sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat secara efisien. Pemikiran Al-Syaibani mengenai negara dalam Islam menggambarkan penyatuan antara dimensi spiritual, moral, dan sosial-ekonomi, yang semuanya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umat sesuai dengan ajaran Islam. (Najla et al., 2025)

b) Prinsip Kepemimpinan dan Pemerintahan

1) Prinsip Kepemimpinan

Seorang pemimpin wajib menjalankan amanah yang dipercayakan kepadanya dengan penuh kesungguhan. Kepemimpinan bukan sekadar jabatan, melainkan tanggung jawab etis yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariat Islam.

Keadilan menjadi landasan utama dalam kepemimpinan. Menurut Al-Syaibani, seorang pemimpin harus bersikap adil dalam setiap kebijakan dan perlakuan terhadap rakyat, karena keadilan merupakan kunci terwujudnya masyarakat yang stabil dan makmur.

Musyawarah atau konsultasi memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan. Al-Syaibani menyarankan agar pemimpin melibatkan masyarakat dalam menentukan kebijakan, sehingga hasil keputusan dapat mencerminkan keinginan dan kepentingan rakyat.

Seorang pemimpin ideal, dalam pandangan Al-Syaibani, harus memiliki wawasan yang mendalam. Pengetahuan tersebut tidak hanya terbatas pada hukum Islam, tetapi juga mencakup manajemen dan tata kelola pemerintahan agar dapat memimpin secara efisien.

Selain itu, pemimpin harus memiliki sikap empati dan kepedulian terhadap kehidupan rakyatnya. Hal ini termasuk memahami kebutuhan mendasar mereka

dan memprioritaskan pemenuhannya sebelum menjalankan program-program lain yang bersifat tambahan.

2) Prinsip Pemerintahan

- a. Kedaulatan Allah: Sistem pemerintahan harus berlandaskan pada ketentuan Allah, di mana setiap kebijakan dan keputusan harus selaras dengan Al-Qur'an dan Sunnah.
- b. Kesejahteraan Umum: Pemerintah berkewajiban menjamin kemakmuran seluruh rakyat, termasuk pembagian sumber daya secara merata dan pemberian kesempatan yang setara bagi semua warga.
- c. Pengawasan dan Akuntabilitas: Seorang pemimpin harus terbuka terhadap pengawasan dari masyarakat. Transparansi dalam pemerintahan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku.
- d. Prinsip-prinsip kepemimpinan dan pemerintahan menurut Al-Syaibani menekankan pentingnya integritas, keadilan, keterlibatan rakyat, serta tanggung jawab moral sebagai dasar bagi seorang pemimpin dalam menjalankan amanahnya. (Pratiwi, 2017)

c) Hukum dan Keadilan dalam Pemerintahan Islam

1. Konsep Keadilan dalam Hukum

Sebagai pakar hukum dan ekonomi Islam, Al-Syaibani menegaskan bahwa keadilan merupakan prinsip fundamental yang harus diterapkan dalam seluruh aspek pemerintahan. Menurutnya, keadilan tidak hanya bersifat moral, melainkan juga menjadi dasar hukum yang wajib dijalankan oleh penguasa. Ia menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban menegakkan hukum berdasarkan syariat Allah demi terwujudnya kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh.

2. Prinsip Keadilan Ekonomi

Dalam bidang ekonomi, Al-Syaibani merumuskan teori Al-Kasb, yang menegaskan bahwa usaha mencari rezeki harus dilakukan secara halal. Ia meyakini bahwa bekerja merupakan kewajiban setiap Muslim, dan hasil usaha tersebut sebaiknya dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.

Lebih lanjut, Al-Syaibani mengklasifikasikan aktivitas ekonomi ke dalam dua jenis: fardu kifayah (kewajiban kolektif) dan fardu 'ain (kewajiban individual). Jika

sebagian individu telah memenuhi kewajiban tersebut, maka kewajiban itu dianggap telah terlaksana bagi seluruh masyarakat.

3. Keseimbangan antara Kepentingan Individu dan Umum

Al-Syaibani menekankan pentingnya menyeimbangkan hak individu dengan kepentingan publik. Ia berpendapat bahwa jika terjadi konflik antara keduanya, pemerintah harus mengutamakan kepentingan umum guna mewujudkan keadilan sosial. Pandangan ini menunjukkan bahwa, menurut Al-Syaibani, kemaslahatan masyarakat dan kesejahteraan bersama lebih utama dibandingkan kepentingan pribadi.

4. Penerapan Hukum dan Keadilan Sosial

Secara praktis, Al-Syaibani mendorong pemerintah untuk menerapkan sistem perpajakan dan distribusi kekayaan yang adil. Ia menentang praktik pajak yang diskriminatif dan menegaskan bahwa penetapan pajak harus mempertimbangkan kemampuan membayar (*capacity to pay*) serta memprioritaskan kesejahteraan penerima zakat. Dengan demikian, tujuan utama hukum dan keadilan dalam pemerintahan Islam menurut Al-Syaibani adalah menciptakan masyarakat yang makmur dan harmonis.

Pemikiran Al-Syaibani memberikan dasar yang kokoh bagi pelaksanaan hukum dan keadilan dalam sistem pemerintahan Islam, dengan menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik, serta peran keadilan sosial dalam mencapai tujuan ekonomi yang lebih luas. (Jumiati,2021).

d) Hubungan antara Muslim dan Non-Muslim dalam Politik Islam

1. Kerjasama Politik Menurut Perspektif Al-Syaibani

Prinsip Keadilan: Al-Syaibani menegaskan bahwa kolaborasi politik harus berlandaskan keadilan, di mana hak dan kewajiban Muslim maupun non-Muslim setara dalam struktur sosial dan politik. Pendirian ini selaras dengan ajaran Islam yang menjunjung keadilan bagi seluruh warga negara tanpa memandang keyakinan.

Kemaslahatan Bersama: Dalam konteks Indonesia yang multikultural, Al-Syaibani berpendapat bahwa sinergi antara Muslim dan non-Muslim penting untuk mewujudkan

kemaslahatan bersama. Kerjasama ini harus diarahkan untuk mencegah kerusakan (mudharat) dan mendatangkan kebaikan (manfaat) bagi seluruh masyarakat.

2. Analisis Ayat Al-Qur'an dalam Konteks Politik

Al-Syaibani mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an terkait interaksi Muslim dan non-Muslim. Beberapa tafsir menunjukkan bahwa meskipun terdapat larangan tertentu dalam pengangkatan pemimpin non-Muslim (seperti dalam Q.S. al-Ma'idah:51), hal ini tidak menafikan kemungkinan kerja sama di bidang lain, termasuk politik.

Penafsiran Kontekstual Q.S.al-Ma'idah:51:Larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin dalam ayat ini perlu dipahami secara kontekstual, terutama dalam realitas masyarakat majemuk di mana Muslim dan non-Muslim hidup berdampingan.

3. Relevansi Pemikiran Al-Syaibani dalam Politik Indonesia

Sebagai negara multireligius dan multi-etnis, Indonesia dapat mengambil manfaat dari pemikiran inklusif Al-Syaibani dalam membangun kerjasama antaragama. Beberapa poin penting meliputi:

- a. Sistem Syura (Musyawarah): Proses pengambilan keputusan politik sebaiknya melibatkan semua kelompok, baik Muslim maupun non-Muslim, guna mencapai kebijakan yang adil dan diterima bersama.
- b. Perlindungan Hak Non-Muslim: Al-Syaibani menekankan pentingnya menjamin hak-hak non-Muslim dalam masyarakat Islam, sesuai dengan prinsip rahmatan lil 'alamin (rahmat bagi semesta). Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan internal umatnya, tetapi juga mengedepankan keharmonisan dengan kelompok lain.

Pemikiran Al-Syaibani tentang relasi Muslim dan non-Muslim dalam politik Islam mencerminkan pentingnya dialog, kolaborasi, dan saling menghargai untuk menciptakan kehidupan sosial yang harmonis di tengah keberagaman. (Sy, 2015)

e) Pemikiran Al-Syaibani tentang jihad dan Hubungan Internasional (As-Siyar Al-Kabir)

1. Konsep Jihad Menurut Al-Syaibani

Al-Syaibani memberikan pemahaman yang luas tentang jihad, tidak terbatas pada peperangan fisik melawan musuh, melainkan mencakup segala upaya untuk mewujudkan kebaikan dan meraih karunia Allah di dunia. Dalam pandangannya, kerja keras dan usaha mencari nafkah merupakan bentuk jihad yang sangat mulia. Ia mengutip pendapat Umar bin al-Khattab yang lebih memilih meninggal saat berusaha

mencari karunia Allah daripada gugur di medan perang, menegaskan bahwa jihad ekonomi memiliki nilai yang sama pentingnya.

2. Pandangan tentang Hubungan Muslim dan Non-Muslim dalam Al-Siyar al-Kabir

Dalam kitab Al-Siyar al-Kabir, Al-Syaibani membahas secara komprehensif berbagai aspek hubungan antara Muslim dan non-Muslim, termasuk regulasi tentang peperangan, tawanan perang, dan kesepakatan damai. Ia menekankan prinsip memelihara hubungan baik dengan non-Muslim selama tidak ada ancaman terhadap komunitas Muslim. Karyanya mencakup pembahasan mendalam mengenai perlindungan utusan, hak-hak tawanan perang, serta konsekuensi pelanggaran perjanjian.

3. Kontribusi dalam Hukum Internasional Islam

Al-Syaibani diakui sebagai perintis dalam bidang hukum internasional Islam. Ia merumuskan berbagai konsep fundamental yang menjadi pondasi hukum internasional dalam perspektif Islam, dengan penekanan pada prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, baik untuk Muslim maupun non-Muslim. Pengaruh pemikirannya tidak hanya signifikan pada masanya, tetapi juga diakui di periode berikutnya, termasuk pada era Kesultanan Utsmaniyah yang menjadikan Al-Siyar al-Kabir sebagai rujukan utama dalam hukum perang.

4. Relevansi Pemikiran Al-Syaibani

Pemikiran Al-Syaibani tentang jihad dan hubungan internasional mencerminkan integrasi yang harmonis antara dimensi spiritual dan praktis dalam kehidupan sosial umat Islam. Ia berhasil mengembangkan pandangan yang relevan dengan konteks politik dan sosial pada zamannya, yang tetap aktual hingga masa kini. Karya-karyanya memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan hukum Islam yang responsif terhadap perkembangan zaman dan tantangan global, sekaligus mempertahankan prinsip-prinsip dasar syariat. (Online et al., 2021)

Analisis dan Relevansi Pemikiran Al-Syaibani Dalam Konteks Modern

Pemikiran Al-Syaibani, terutama dalam konsep al-Kasb dan al-Iktisab, masih sangat relevan dalam konteks modern, terutama dalam ekonomi mikro dan produktivitas. Prinsip-prinsipnya dapat diterapkan untuk memahami dinamika pada saat ini, termasuk dalam konteks perekonomian Indonesia. Adapun konsep dari Al-Kasb yaitu menekankan pentingnya usaha dan kerja keras dalam mencapai keberhasilan ekonomi dan relevan dalam konteks modern yang dimana etos kerja menjadi kunci dalam meningkatkan produktivitas individu dan masyarakat. Begitu juga konsep dari Al-Iktisab yaitu mengacu pada pengambilan keuntungan

yang adil dan etis dalam transaksi ekonomi dan dalam era globalisasi, prinsip ini mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan serta bertanggungjawab.(Wally,2018)

Relevansi dalam konteks modern mengenai ekonomi mikro, pemikiran Al-Syaibani memberikan kerangka untuk menganalisis perilaku konsumen dan produsen dan dapat digunakan untuk memahami interaksi pasar dan pengaruhnya terhadap perekonomian lokal. Begitupun dari aplikasi prinsip-prinsip Al-Syaibani dapat membantu dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif serta mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah yang merupakan tulang punggung dari ekonomi nasional. Pemikiran Al-Syaibani ini tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga praktis dalam menghadapi tantangan ekonomi modern, mengintegrasikan prinsip-prinsip ini dalam kebijakan dan praktik ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.(Halili,2024)

1. Komparansi Pemikiran Al-Syaibani Dengan Pemikiran Politik Islam Lain

Komparansi pemikiran Al-Syaibani dengan pemikiran politik islam lainnya memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai kontribusi dan relevansi pemikiran beliau dalam konteks sejarah dan perkembangan pemikiran islam. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat dibandingkan:(Mutaqin et al., 2024)

a. Latar belakang dan konteks sejarah

Al-syaibani: Hidup pada abad ke-8 M, Al-Syaibani merupakan salah satu tokoh penting dalam mazhab hanafi. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh konteks sosial dan politik pada masa itu, yang dimana kekhalifahan islam sedang berkembang. Al-mawardi: Sebagai seorang pemikir politik islam yang hidup pada abad ke-10 M, Al-mawardi menulis karya terkenal “Al-Ahkam As-Sultaniyyah” yang membahas mengenai teori pemerintahan dan kepemimpinan dalam islam/Konteks politik yang lebih stabil di masa Al-mawardi memberikan perpektif yang berbeda dibandingkan dengan Al-Syaibani.

b. Pandangan tentang kekuasaan dan kepemimpinan

Al-syaibani: Menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan dalam pemerintahan, serta peran ulama dalam memberikan nasihat kepada penguasa. Ia juga menyoroti pentingnya hukum syariah dalam pengambilan keputusan politik. Al-farabi: Dalam karyanya “Al-madina Al-fadila”, Al-farabi mengembangkan konsep kota ideal yang dipimpin oleh seorang filsuf. Ia menekankan pentingnya kebijaksanaan dan pengetahuan dalam kepemimpinan, yang berbeda dengan pendekatan Al-Syaibani yang lebih pragmatis.

c. Konsep keadilan sosial

Al-syaibani: Memfokuskan pada keadilan dalam konteks ekonomi dan distribusi sumber daya, serta pentingnya perlindungan terhadap hak-hak individu dalam masyarakat.

Ibn-khaldun: Dalam “Muqaddimah”, Ibn Khaldun mengembangkan teori mengenai keadilan sosial dan dinamika masyarakat. Ia menekankan faktor-faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi stabilitas dan kemakmuran masyarakat, memberikan perspektif yang lebih luas dibandingkan dengan Al-Syaibani.

d. Pendekatan terhadap hukum dan syariah al-syaibani

Al-syaibani: Menekankan pentingnya hukum syariah dalam kehidupan politik dan sosial, serta peran ijtihad dalam mengatasi masalah kontemporer. Al-ghazali: Dalam karyanya, Al-ghazali juga membahas pentingnya hukum syariah, tetapi ia lebih menekankan pada aspek spiritual dan moral dalam penerapan hukum, yang memberikan dimensi tambahan pada pemikiran politik islam.

e. Relevansi dalam konteks modern

Al-syaibani: Pemikirannya masih relevan dalam diskusi tentang ekonomi islam dan keadilan sosial, tetapi perlu diadaptasikan untuk menghadapi tantangan pada era modern. Sayyid Qutb: Dalam karyanya “Milestones” Qutb mengkritik sistem politik modern dan menyerukan penerapan syariah secara menyeluruh. Pendekatannya yang lebih revolusioner memberikan kontras dengan pendekatan Al-syaibani yang lebih moderat.

2. Relevansi Pemikiran Al-Syaibani Terhadap Sistem Politik Kontemporer

Pemikiran Al-Syaibani, seorang tokoh penting dalam sejarah pemikiran ekonomi islam, memiliki relevansi yang signifikan terhadap sistem politik kontemporer. Dalam konteks ini, kita dapat mengidentifikasi bahwa beberapa aspek penting dari pemikirannya yang dapat diterapkan dalam analisis politik modern. Pertama, prinsip keadilan sosial yang ditekankan oleh Al-Syaibani sangat relevan dalam menghadapi isu-isu ketidakadilan sosial, kesenjangan ekonomi, dan diskriminasi, mendorong pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang adil dan merata. Selain itu, Al-Syaibani berpendapat bahwa pemerintah memiliki tanggungjawab untuk menjaga kesejahteraan rakyat, yang terdapat dalam konteks politik modern yang berarti bahwa kewajiban untuk menyediakan layanan publik berkualitas, melindungi hak-hak warga, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial.(Andini & Hayati,2023)

Pemikiran ini juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sejalan dengan konsep demokrasi partisipatif yang meningkatkan

legitimasi pemerintah dan rasa memiliki terhadap kebijakan yang diambil. Selain itu, Al-Syaibani juga mengedepankan etika dalam praktik ekonomi dan politik, yang sangat penting untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, mendorong pemimpin untuk bertindak dengan integritas. Kemampuan Al-Syaibani untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman juga memberikan kerangka kerja bagi pemimpin dan pembuat kebijakan untuk merespons tantangan baru, seperti globalisasi dan perubahan iklim. Terakhir, pemikiran Al-Syaibani tentang keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggungjawab sosial relevan dalam diskusi mengenai hak asasi manusia dan tanggungjawab sosial, membantu menciptakan masyarakat yang menghargai kebebasan sambil tetap menjaga kepentingan untuk bersama. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam kebijakan dan praktik politik saat ini, kita dapat menciptakan sistem yang lebih adil, inklusif serta berkelanjutan. (Andini & Hayati,2023).

3. Implikasi Pemikiran Al-Syaibani Dalam Hukum Internasional Modern

Pemikiran Al-Syaibani berkontribusi pada dasar-dasar hukum internasional dengan menekankan prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam perekonomian. Ia mengembangkan konsep distribusi pendapatan dan tanggungjawab sosial yang relevan dalam konteks hukum internasional modern, terutama dalam isu-isu ekonomi dan hak asasi manusia. Al-Syaibani juga dikenal sebagai salah satu tokoh yang meletakkan dasar hukum internasional dalam islam melalui karya-karya, seperti *As-Siyarul Kabir* dan *As-Siyarush Shaghir*, yang membahas hubungan antara negara islam dan negara nonmuslim dalam konteks perang maupun damai. Dalam hal etika perang, Al-Syaibani menekankan bahwa peperangan hanya dibenarkan dalam konsisi darurat dan untuk mempertahankan diri, serta melarang tindakan merusak seperti membunuh anak-anak, wanita, dan orang tua serta membakar negeri musuh. Ia juga menekankan bahwa pentingnya mematuhi fakta perdamaian yang telah ditandatangani, mewajibkan negara islam untuk menghormati duta negara sahabat dan memberikan perlindungan terhadap harta dan jiwa mereka. (Wally,2018)

Pemikiran Al-Syaibani tidak hanya berpengaruh dalam konteks islam, tetapi juga mengalami para pemikir hukum internasional barat, termasuk grotius, yang dikenal sebagai bapak hukum internasional, menjadikan karya-karyanya sebagai referensi penting dalam pengembangan prinsip-prinsip hukum internasional yang adil. Dalam metodologi hukum, Al-Syaibani menggunakan metode penalaran yang menggabungkan aliran ahlur ra'y dan ahlul hadist, serta dikenal karena penggunaan analogi (qias) dan istihsan dalam menetapkan hukum, yang memberikan nuansa baru dalam pemikiran hukum. Relevansi

pemikirannya dalam hukum internasional modern tetap kuat, dengan konsep-konsep tentang keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan tanggung jawab sosial yang dapat diterapkan dalam berbagai isu global, termasuk konflik, diplomasi dan kerjasama internasional. (Wally, 2018)

4. Kritik dan Tantangan Dalam Mengadaptasi Pemikiran Al-Syaibani

Kritik dan tantangan dalam mengadaptasi pemikiran Al-Syaibani mencakup pada kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam di era modern, serta perbedaan interpretasi terhadap konsep-konsep seperti al-kasb dan klasifikasi usaha. Selain itu, tantangan globalisasi dan dinamika ekonomi kontemporer juga mempengaruhi relevansi pemikirannya. (Pemikiran & Ubayd, 2025)

a. Kritik terhadap pemikiran Al-Syaibani

Interpretasi beragam: Bahwa terdapat beberapa pandangan di kalangan cendekiawan mengenai konsep al-kasb, yang dapat menyebabkan kebingungan dalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Keterbatasan konteks: Pemikiran Al-Syaibani muncul dalam konteks sosial dan ekonomi yang berbeda, sehingga sulit untuk langsung diterapkan dalam kondisi modern yang kompleks.

b. Tantangan dalam mengadaptasi pemikiran

Globalisasi: Proses globalisasi membawa tantangan baru yang tidak diantisipasi oleh Al-Syaibani, seperti persaingan internasional dan perubahan pola konsumsi. Dinamika ekonomi kontemporer: Perubahan cepat dalam teknologi dan ekonomi digital memerlukan adaptasi pemikiran yang lebih fleksibel dan inovatif. Kepentingan ekonomi modern: Tuntutan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang beragam dan kompleks saat ini sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip tradisional yang diajukan oleh Al-Syaibani.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pemikiran politik Islam modern saat ini menitikberatkan pada isu keadilan sosial, pemerintahan yang bersih (good governance), serta perlindungan hak-hak minoritas dalam masyarakat yang majemuk. (Abdul Halim, 2024) Prinsip-prinsip ini dapat ditelusuri kembali ke pemikiran politik Islam klasik yang dikembangkan oleh Al-Syaibani, khususnya dalam karyanya Kitab al-Siyar al-Kabir. Al-Syaibani menekankan keadilan

universal (al-adl) dan pentingnya perlindungan terhadap semua individu, termasuk non-Muslim, yang hidup di bawah pemerintahan Islam. Prinsip ini masih relevan di dunia modern, dimana pemerintahan dituntut untuk menciptakan sistem yang adil tanpa diskriminasi. Dalam konteks negara-negara demokrasi dengan mayoritas Muslim, seperti Indonesia, konsep keadilan Asy-Syaibani tercermin dalam kebijakan pemerintah yang melindungi pluralitas agama dan budaya. Upaya ini sejalan dengan pemikirannya yang menekankan toleransi dan perlindungan hak-hak minoritas. Pada masa Asy-Syaibani, non-Muslim yang hidup di negara Islam diberikan hak untuk menjalankan agama mereka dan dilindungi oleh negara, sebuah prinsip yang serupa dengan jaminan kebebasan beragama dalam konstitusi negara modern.

Selain itu, prinsip masalah atau kemaslahatan umum yang dikembangkan oleh Asy-Syaibani juga menjadi pondasi penting dalam pemikiran politik Islam modern. Prinsip ini diterapkan dalam pengambilan kebijakan publik yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat luas. Sebagai contoh, penerapan kebijakan ekonomi berbasis keadilan, seperti zakat atau wakaf, yang diadaptasi dalam sistem ekonomi modern untuk mengurangi kesenjangan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa ide dasar Asy-Syaibani tentang pentingnya keberpihakan terhadap masyarakat lemah tetap relevan. Secara keseluruhan, pemikiran politik Islam saat ini masih mencerminkan banyak nilai inti dari pemikiran Asy-Syaibani, seperti keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak-hak masyarakat. Meskipun konteks sosial, politik, dan hukum telah berubah, nilai-nilai universal yang dirumuskan oleh Asy-Syaibani tetap menjadi landasan yang relevan untuk menjawab tantangan modern. (Mubarak & Witro, 2022)

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Halim, M. (2024). Good governance in Western and Islāmic traditions: A comparative study. *Al-Risalah: Journal of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences (ARJIHS)*, 7(2), 275–292. <https://doi.org/10.31436/alrisalah.v7i2.469>
- Abdullah, B. (2011). EKONOMI00363120170519150814 (p. 454).
- Adolph, R. (2016). No title. Unpublished Manuscript, 1–23.
- Al Fauziah, S. N. I. (2021). Sejarah pemikiran ekonomi Islam: “Pemikiran ekonomi Islam kontemporer.” In *Paper knowledge. Toward a media history of documents* (Vol. 5, Issue 1).
- Andini, N. R. A., & Hayati, S. (2023). Teori Al-Kasb Asy-Syaibani dan relevansinya dengan produktivitas ekonomi. *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah*, 3(1), 186–195. <https://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/view/2566>

- Gurdachi, A., & Afabel, H. (2021). Dampak pemikiran As-Syaibani bagi pembangunan perekonomian Dinasti Abbasiyah (750–804 M). *El Tarikh: Journal of History, Culture and Islamic Civilization*, 2(1), 11–23. <https://doi.org/10.24042/jhcc.v2i1.7759>
- Halili, H. (2024). Relevansi pemikiran Abu Ubayd dan Al-Syaibani dalam perekonomian Indonesia.
- Janwari, Y. (2017). Peradaban ekonomi Islam: Pada masa keemasan dan kebangkitan Islam.
- Jumiati, E. (2021). Teori ekonomi mikro menurut Abu Ubayd & Al-Syaibani. *Azmina: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(1), 32–44. <http://ejournal.stai-almuhajirin.ac.id/index.php/azmina/article/view/6>
- Khalil, R. H. (2009). *Tarikh Tasyri` : Sejarah legislasi hukum Islam* (ed. 1 cet. 1).
- Mubarok, A. B., & Witro, D. (2022). Relevansi pemikiran ekonomi Abu Yusuf dan Al-Syaibani dengan kebijakan ekonomi di Indonesia. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 5(1), 1–17. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i1.13389>
- Mutaqin, K., Sulaeman, S., Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2024). Teori pemikiran ekonomi mikro Islam perspektif Abu Ubaid dan Imam Al-Syaibani. *Jurnal Economina*, 3(6), 670–683. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i6.1350>
- Najla, N. S., Nasution, R. F., Havni, R., & Harahap, S. (2025). Pemikiran ekonomi: Imam Al-Syaibani.
- Online, I., Riyansyah, A., & Lubis, M. A. (2021). Pemikiran ekonomi Islam Al-Syaibani tentang aktivitas produksi. *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2), 159–170. <https://doi.org/10.30596/aghniya.v3i2.7242>
- Pemikiran, K., & Ubayd, A. B. U. (2025). Kontribusi pemikiran Abu Ubayd dan Al-Syaibani terhadap sistem ekonomi syariah di Indonesia. *Journal Title Missing*, 11(1), 74–84.
- Pratiwi, S. (2017). Penerapan prinsip-prinsip kepemimpinan Islam dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, 8(1), 10–58. <http://repository.uin-suska.ac.id/19721/>
- Sirry, M. A. (1995). *Sejarah fiqh Islam: Sebuah pengantar*.
- Sy, S. (2015). *Kerjasama politik Muslim dan non-Muslim dalam Al-Qur'an (Studi komparatif antara Tafsir al-Manar karya Rasyid Ridha dan Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab) [Tesis]*.
- Wally, S. (2018). Sejarah pemikiran ekonomi Islam Al-Syaibani dan Abu Ubayd. *Tahkim*, 14(1), 1–15. <https://doi.org/10.33477/thk.v14i1.580>
- Zamzam, F. (2016). Pemikiran ekonomi Imam Al-Syaibani. *Economica Sharia*, 2(1), 20–28.